



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 722 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PENUNDAAN SERTA PERPANJANGAN
PEMBUKAAN PENDAFTARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH TAMIANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebutkan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang akan menetapkan Tahapan

dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1053/PL.02.2-SD/11/2024 tanggal 2 September 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan

Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lernbaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lernbaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Aceh Nomor 106);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENUNDAAN SERTA PERPANJANGAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 4 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Joni Norman Al Qafur

Lampiran
Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 722 Tahun 2024
Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal
Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan
Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENETAPAN PENUNDAAN
SERTA PERPANJANGAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
1.	Penundaan Tahapan	Jum'at 30 Agustus 2024	Minggu, 08 September 2024
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 09 September 2024	Rabu, 11 September 2024
3.	Pemeriksaan Kesehatan	Rabu, 13 September 2024	Jum'at, 15 September 2024
4.	Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
5.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
6.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	Jum'at, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
7.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Senin, 16 September 2024
8.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon pengganti oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	Minggu, 15 September 2024	Senin, 16 September 2024

NO.	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
9.	Pemberitahuan dan Pengumuman hasil Penelitian persyaratan Administrasi Calon oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	Selasa, 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024
10.	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 17 September 2024	Jum'at, 20 September 2024
11.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 18 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
12.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
13.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Karang Baru
Tanggal 4 September 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jonni Norman Al Qafur